



P U T U S A N
Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RICKY ARIANSYAH Bin RADEN ROHMAN;**
2. Tempat lahir : Karta (Tulang Bawang Barat);
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ratu Pengadilan Kp. Karta Rt.- Rw.002 Tiyuh
Karta Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang
Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer Pemda;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh **I Nyoman Sunarta,SH.,** Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jaya Makmur Rt/Rw 003/002 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Desember 2018 Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN Mgl;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
472/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 12 Desember 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 472/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 12 Desember
2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RICKY ARIANSYAH Bin RADEN ROHMAN**, bersalah melakukan tindak pidana "**Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga kami Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RICKY ARIANSYAH Bin RADEN ROHMAN**, dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan pil ekstasi;
 - 1 (satu) lembar kertas timah.

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Julian Sandi Herawan alias Ali Bin Juwanda.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa **RICKY ARIANSYAH Bin RADEN ROHMAN**, bersama-sama dengan Saksi **DEWI NOVITA SARI Binti SURI**, Saksi **MARSILAH Binti MARIUN**, Saksi **MURSAN SANJAYA Bin SUMARDI**, Saksi **FERIYANTO Bin KAMARUDIN**, Saksi **IRAWANSYAH Bin SYAHMIN**, Saksi **JULIAN SANDI HERAWAN alias ALI Bin JUWANDA**, Saksi **HEPI JULIANSAH Bin SAHIDI**, Saksi **EPAN SEPTRIO Bin IBRAHIM BALAM**, dan Saksi **SUNAN ALI Bin ABDUL KARIM** (yang Kesembilanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 02:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Room 1 Karaoke Bidadari yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira jam 21:30 wib Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Dan Saksi Sunan janji untuk Karaoke Bidadari yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian sekira Pukul 22:30 wib Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Dan Saksi Sunan bertemu di parkir Karaoke Bidadari, setelah mengobrol sebentar kemudian Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Dan Saksi Sunan segera masuk ke karaoke Bidadari dan memilih Room 1 (satu) yang berada di lantai 2 Karaoke Bidadari tersebut, setelah memasuki ruang karaoke tersebut kemudian Saksi Ricky, Saksi Mursan dan Saksi Irawansyah keluar dari room 1 tersebut dan memilih pemandu lagu, dimana saat itu Saksi Ricky, Saksi Mursan dan Saksi Irawansyah memilih Saksi Dewi dan Saksi Marsilah untuk bernyanyi, kemudian Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Saksi Sunan, Saksi

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi dan Saksi Novita mulai bernyayi dan minum minuman keras, kemudian didalam room Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Saksi Sunan bersepakat untuk membeli narkoba jenis extasi sebagai dooping agar lebih enak saat berjoget, kemudian Saksi Irawansyah memberikan uang senilai sum sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah, Saksi Mursan memberikan uang sum sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Feriyanto memberikan uang sum sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Ricky memberikan sum sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah, dimana uang tersebut dikumpulkan di Saksi Dewi, kemudian oleh Saksi Dewi uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan diserahkan ke Terdakwa Julian, sedangkan Saksi Julian memberikan uang patungan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Julian keluar dari Room 1 Karaoke Bidadari tersebut dan menuju parkir, diparkiran Saksi Julian segera menghubungi Sdr. Edi (DPO) dan menanyakan dimana Sdr. EDI keberadaan Sdr. Edi (DPO) karena Saksi Julian akan membeli narkoba jensi shabu untuk dipakai bersama-sama di Room karaoke tersebut, saat itu Sdr. Edi (DPO) mengatakan berada di taman Tiyuh Pulung kencana kec. Tulang bawang tengah kab. Tulang bawang barat, kemudian Saksi Julian segera menuju taman Tiyuh Pulung kencana menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hijau Putih, setelah bertemu dengan Sdr. EDI (DPO) kemudian Saksi Julian menyerahkan uang senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah Sdr. Edi (DPO) menerima uang dari Saksi Julian kemudian Sdr. Edi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Inex dengan warna merah muda dari kantung celananya dan mengambil 4 (empat) butir pil inex dari dalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan menyerahkannya kepada Terdakwa Julian, setelah itu 4 (empat) butir pil inex tersebut Saksi Julian terima dan Saksi Julian simpan di kantung celana bagian depan yang Saksi Julian kenakan, saat Saksi Julian hendak pergi meninggalkan Sdr. Edi (DPO), saat itu Sdr. Edi (DPO) berkata "kamu mau kemana ini" Saksi Julian jawab "mau ke karaoke" di jawab Sdr. Edi (DPO) "saya ikut ya" Saksi Julian jawab "yaudah hayuk" Sdr. Edi (DPO) berkata "biar saya yang bawa motor" setelah itu Saksi Julian menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada Sdr. Edi, kemudian Sdr. Edi (DPO) membuka jok sepeda motor Saksi Julian untuk menyimpan narkoba jensi extasi milik

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Edi (DPO) sambil berkata “saya simpen disini dulu ya”, kemudian Saksi Julian dan Sdr. Edi (DPO) pergi meninggalkan taman Tiyuh Pulung Kencana dengan berboncengan, setelah sampai di parkir karaoke Bidadari, Terdakwa mengajak Sdr. Edi (DPO) untuk masuk kedalam room untuk ikut bernyanyi, namun Sdr. Edi (DPO) menolaknya, kemudian sdr. Edi (DPO) mengatakan akan menemui seseorang dan ingin meminjam sepeda motor milik Terdakwa Julian, kemudian Sdr. Edi (DPO) meninggalkan parkir karaoke Bidadari tersebut dan Terdakwa masuk kedalam Room 1 karaoke Bidadari tersebut, setelah masuk kedalam Room 1 tersebut, Terdakwa melihat Saksi Mursan, Saksi Ricky, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Saksi Sunan, Saksi Dewi dan Saksi Marsila sedang asik berjoget dan setengah mabuk, kemudian Saksi Julian segera memberikan 1(satu) butir kepada Dewi, oleh Saksi Dewi 1 (satu) butir ekstasi tersebut dibagi 2 (dua) dan diserahkan kepada Saksi Marsila untuk dikonsumsi, 1(satu) butir Saksi Julian serahkan kepada Saksi Efan, oleh Saksi Efan 1(satu) butir ekstasi tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bagian dimana kemudian dikonsumsi Saksi Efan, Saksi Ricky, dan Saksi Hepi sisanya dikantongi oleh Saksi Efan untuk dipakai lagi, 1 (satu) butir Terdakwa serahkan kepada Saksi Hepi dan oleh Saksi Hepi dibagi menjadi 4(empat) bagian dan dikonsumsi bersama Saksi Sunan, Saksi Feri dan Saksi Irawansyah, dan 1 (satu) butir Saksi Julian pegang sendiri, setelah itu oleh Saksi Julian dibagi menjadi 2 (dua) $\frac{1}{2}$ butir diberikan kepada Saksi Mursan, dan $\frac{1}{2}$ butir dikonsumsi oleh Saksi Julian sendiri, setelah itu Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Saksi Sunan, Saksi Dewi dan Saksi Marsila melanjutkan berjoget, kemudian sekira Pukul 02:00 wib tiba-tiba Saksi Endar, Saksi Ramarefa, Saksi Bambang dan beberapa anggota kepolisian masuk kedalam Room 1 Karaoke Bidadari dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Saksi Sunan, Saksi Dewi dan Saksi Marsila yang sedang berjoget dan dalam kondisi mabuk, saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti pada Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Sunan, Saksi Dewi dan Saksi Marsila, namun saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Efan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah pecahan pil inx warna merah muda didalam kantung celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Saksi Evan saat itu, pada

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi Evan menjelaskan 1(satu) buah pecahan pil inex warna merah muda adalah narkoba jenis ekstasi sisa pakai di Room Karaoke Bidadari tersebut, kemudian Saksi Bambang dan Saksi Ramarefa membawa Saksi Julian setelah itu ke parkir Karaoke Bidadari untuk menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hijau Putih berserta kuncinya yang masih menempel, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hijau Putih milik Saksi Julian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil inex warna merah muda yang berlogo OMEGA, saat itu Saksi Julian menjelaskan bahwa pil inex tersebut adalah milik Sdr. Edi (DPO), kemudian Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Saksi Sunan, Saksi Dewi dan Saksi Marsila dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.11 AV/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia)**, pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Kuswardani, S, S.Si, M.Fam., Apt Pemeriksa 1.I Maimunah, S.Si., M.Si. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dengan **Kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : Tablet warna merah muda logo)(No.1 dan Pecahan tablet warna merah muda No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (+)-N,a-dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa Terdakwa dalam hal ***"Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"*** tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa RICKY ARIANSYAH Bin RADEN ROHMAN, bersama-sama dengan Saksi DEWI NOVITA SARI Binti SURI, Saksi MARSILAH Binti MARIUN, Saksi MURSAN SANJAYA Bin SUMARDI, Saksi FERIYANTO Bin KAMARUDIN, Saksi IRAWANSYAH Bin SYAHMIN, Saksi JULIAN SANDI HERAWAN alias ALI Bin JUWANDA, Saksi HEPI JULIANSAH Bin SAHIDI, Saksi EPAN SEPTRIO Bin IBRAHIM BALAM, dan Saksi SUNAN ALI Bin ABDUL KARIM (yang Kesembilanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 02:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Room 1 Karaoke Bidadari yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 21:00 wib Saksi Endar, Saksi Ramarefa dan Saksi Bambang (yang masing-masing merupakan anggota polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, lalu berdasarkan informasi tersebut yang kemudian Saksi Endar, Saksi Ramarefa dan Saksi Bambang di pimpin langsung oleh Kanit Idik II Satuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang Sdr. Denny segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui kebenaran informasi tersebut kemudian sekira Pukul 24.00 wib Saksi Endar, Saksi Ramarefa, Saksi Bambang dan Sdr. Denny segera menuju ke Karaoke Bidadari tersebut, sesampainnya diparkiran Karaoke Bidadari Saksi Endar, Saksi Ramarefa, Saksi Bambang dan Saksi Denny segera turun dari mobil, tiba-tiba Sdr. Edi (DPO) yang sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hijau Putih berlari kearah belakang Karaoke Bidadari Saksi Bambang dan Sdr. Denny yang curiga segera melakukan pengejaran terhadap Sdr. Edi (DPO) namun Sdr. Edi (DPO) berhasil melarikan diri,

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Bambang dan Sdr. Denny segera menuju 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hijau Putih yang ditinggalkan Sdr. Edi (DPO) dengan posisi kuncinya yang masih menempel, kemudian Saksi Ramarefa bertanya kepada beberapa orang diparkiran, dan orang tersebut mengatakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hijau Putih adalah Saksi Julian dimana Saksi Julian masih berkaraoke di Room 1 Karaoke Bidadari, kemudian ada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira Pukul 02.00 wib Saksi Endar, Saksi Ramarefa, Saksi Bambang dan Sdr. Denny segera masuk kedalam Room 1 Karaoke Bidadari, saat itu Saksi Endar, Saksi Ramarefa, Saksi Bambang dan Sdr. Denny mendapati Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Saksi Sunan, Saksi Dewi dan Saksi Marsila yang sedang berjoget sambil mendengarkan music aliran hous dengan suara volume yang kencang, kemudian kami langsung mematikan suara music tersebut dan menghidupkan lampu room, setelah itu Sdr. Denny langsung berkata "kami dari satuan restik polres tulang bawang, jangan ada yang meninggalkan tempat" mendengar hal tersebut dan mengetahui music di matikan dan lampu di hidupkan semua yang ada di room 1 saat itu langsung berhenti berjoget, setelah itu Saksi Endar, Saksi Ramarefa, Saksi Bambang dan Sdr. Denny melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Saksi Sunan, Saksi Dewi dan Saksi Marsila yang sedang berjoget dan dalam kondisi mabuk, saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti pada Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Sunan, Saksi Dewi dan Saksi Marsila, namun saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Efan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah pecahan pil inex warna merah muda didalam kantung celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Saksi Evan saat itu, pada saat itu Saksi Evan menjelaskan 1 (satu) buah pecahan pil inex warna merah muda adalah narkotika jenis exstasi sisa pakai di Room Karaoke Bidadari tersebut, kemudian Saksi Bambang dan Saksi Ramarefa membawa Saksi Julian setelah itu ke parkiran Karaoke Bidadari untuk menunjukkan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hijau Putih berserta kuncinya yang masih menempel, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hijau Putih milik Saksi Julian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 10

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



(sepuluh) butir pil inex warna merah muda yang berlogo OMEGA, saat itu Saksi Julian menjelaskan bahwa pil inex tersebut adalah milik Sdr. Edi (DPO), kemudian Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Saksi Sunan, Saksi Dewi dan Saksi Marsila dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.11 AV/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia)**, pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Kuswardani, S, S.Si, M.Fam., Apt Pemeriksa 1.I Maimunah, S.Si., M.Si. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dengan **Kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : Tablet warna merah muda logo)(No.1 da Pecahan tablet warna merah muda No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (+)-N,a-dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa Terdakwa dalam hal **"Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"** tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

A t a u

Ketiga

-----Bahwa Terdakwa **RICKY ARIANSYAH Bin RADEN ROHMAN** pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 02:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Room 1 Karaoke Bidadari yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Telah melakukan**



penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” perbuatan
Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira jam 21:30 wib Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Dan Saksi Sunan janjian untuk Karaoke Bidadari yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian sekira Pukul 22:30 wib Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Dan Saksi Sunan bertemu di parkir Karaoke Bidadari, setelah mengobrol sebentar kemudian Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Dan Saksi Sunan segera masuk ke karaoke Bidadari dan memilih Room 1 (satu) yang berada di lantai 2 Karaoke Bidadari tersebut, setelah memasuki ruang karaoke tersebut kemudian Saksi Ricky, Saksi Mursan dan Saksi Irawansyah keluar dari room 1 tersebut dan memilih pemandu lagu, dimana saat itu Saksi Ricky, Saksi Mursan dan Saksi Irawansyah memilih Saksi Dewi dan Saksi Marsilah untuk bernyanyi, kemudian Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Saksi Sunan, Saksi Dewi dan Saksi Novita mulai bernyanyi dan minum minuman keras, kemudian didalam room Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Saksi Sunan bersepakat untuk membeli narkotika jenis extasi sebagai dooping agar lebih enak saat berjoget, kemudian Saksi Irawansyah memberikan uang senilai sum sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah, Saksi Mursan memberikan uang sum sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Feriyanto memberikan uang sum sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Ricky memberikan sum sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah, dimana uang tersebut dikumpulkan di Saksi Dewi, kemudian oleh Saksi Dewi uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan diserahkan ke Terdakwa Julian, sedangkan Saksi Julian memberikan uang patungan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Julian keluar dari Room 1 Karaoke Bidadari tersebut dan menuju parkir, diparkir Saksi Julian segera menghubungi Sdr. Edi (DPO) dan menanyakan dimana Sdr. EDI keberadaan Sdr. Edi (DPO) karena Saksi Julian akan membeli narkotika jensi shabu untuk dipakai bersama-sama di Room karaoke tersebut, saat itu Sdr. Edi (DPO) mengatakan berada

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di taman Tiyuh Pulung kencana kec. Tulang bawang tengah kab. Tulang bawang barat, kemudian Saksi Julian segera menuju taman Tiyuh Pulung kencana menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hijau Putih, setelah bertemu dengan Sdr. EDI (DPO) kemudian Saksi Julian menyerahkan uang senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah Sdr. Edi (DPO) menerima uang dari Saksi Julian kemudian Sdr. Edi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Inex dengan warna merah muda dari kantung celananya dan mengambil 4 (empat) butir pil inex dari dalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan menyerahkannya kepada Terdakwa Julian, setelah itu 4 (empat) butir pil inex tersebut Saksi Julian terima dan Saksi Julian simpan di kantung celana bagian depan yang Saksi Julian kenakan, saat Saksi Julian hendak pergi meninggalkan Sdr. Edi (DPO), saat itu Sdr. Edi (DPO) berkata "kamu mau kemana ini" Saksi Julian jawab "mau ke karaoke" di jawab Sdr. Edi (DPO) "saya ikut ya" Saksi Julian jawab "yaudah hayuk" Sdr. Edi (DPO) berkata "biar saya yang bawa motor" setelah itu Saksi Julian menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada Sdr. Edi, kemudian Sdr. Edi (DPO) membuka jok sepeda motor Saksi Julian untuk menyimpan narkotika jensi extasi milik Sdr. Edi (DPO) sambil berkata "saya simpen disini dulu ya", kemudian Saksi Julian dan Sdr. Edi (DPO) pergi meninggalkan taman Tiyuh Pulung Kencana dengan berboncengan, setelah sampai di parkir karaoke Bidadari, Terdakwa mengajak Sdr. Edi (DPO) untuk masuk kedalam room untuk ikut bernyanyi, namun Sdr. Edi (DPO) menolaknya, kemudian sdr. Edi (DPO) mengatakan akan menemui seseorang dan ingin meminjam sepeda motor milik Terdakwa Julian, kemudian Sdr. Edi (DPO) meinggalkan parkir karaoke Bidadari tersebut dan Terdakwa masuk kedalam Room 1 karaoke Bidadari tersebut, setelah masuk kedalam Room 1 tersebut, Terdakwa melihat Saksi Mursan, Saksi Ricky, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Saksi Sunan, Saksi Dewi dan Saksi Marsila sedang asik berjoget dan setengah mabuk, kemudian Saksi Julian segera memberikan 1(satu) butir kepada Dewi, oleh Saksi Dewi 1 (satu) butir ekstasi tersebut dibagi 2 (dua) dan diserahkan kepada Saksi Marsila untuk dikonsumsi, 1(satu) butir Saksi Julian serahkan kepada Saksi Efan, oleh Saksi Efan 1(satu) butir exstasi tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bagian dimana kemudian dikonsumsi Saksi Efan, Saksi Ricky, dan Saksi Hepi sisanya dikantongi oleh Saksi Efan untuk dipakai lagi, 1 (satu) butir Terdakwa serahkan kepada Saksi Hepi dan oleh Saksi Hepi dibagi menjadi 4(empat) bagian dan dikonsumsi bersama

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Sunan, Saksi Feri dan Saksi Irawansyah, dan 1 (satu) butir Saksi Julian pegang sendiri, setelah itu oleh Saksi Julian dibagi menjadi 2 (dua) $\frac{1}{2}$ butir diberikan kepada Saksi Mursan, dan $\frac{1}{2}$ butir dikonsumsi oleh Saksi Julian sendiri, setelah itu Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Saksi Sunan, Saksi Dewi dan Saksi Marsila melanjutkan berjoget, kemudian sekira Pukul 02:00 wib tiba-tiba Saksi Endar, Saksi Ramarefa, Saksi Bambang dan beberapa anggota kepolisian masuk kedalam Room 1 Karaoke Bidadari dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Saksi Sunan, Saksi Dewi dan Saksi Marsila yang sedang berjoget dan dalam kondisi mabuk, saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti pada Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Sunan, Saksi Dewi dan Saksi Marsila, namun saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Efan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah pecahan pil inex warna merah muda didalam kantung celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Saksi Evan saat itu, pada saat itu Saksi Evan menjelaskan 1(satu) buah pecahan pil inex warna merah muda adalah narkotika jenis ekstasi sisa pakai di Room Karaoke Bidadari tersebut, kemudian Saksi Bambang dan Saksi Ramarefa membawa Saksi Julian setelah itu ke parkir Karaoke Bidadari untuk menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hijau Putih berserta kuncinya yang masih menempel, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hijau Putih milik Saksi Julian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil inex warna merah muda yang berlogo OMEGA, saat itu Saksi Julian menjelaskan bahwa pil inex tersebut adalah milik Sdr. Edi (DPO), kemudian Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Saksi Sunan, Saksi Dewi dan Saksi Marsila dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.11 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia)**, pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



BNN yaitu : Kuswardani, S, S.Si, M.Fam., Apt Pemeriksa 1.I Maimunah, S.Si., M.Si. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dengan **Kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : Tablet warna merah muda logo)(No.1 da Pecahan tablet warna merah muda No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (+)-N,a-dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa Terdakwa dalam hal **"Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Keempat

-----Bahwa Terdakwa **RICKY ARIANSYAH Bin RADEN ROHMAN** pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 02:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Room 1 Karaoke Bidadari yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika"** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira jam 21:30 wib Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Dan Saksi Sunan janjian untuk Karaoke Bidadari yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian sekira Pukul 22:30 wib Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Dan Saksi Sunan bertemu di parkir Karaoke Bidadari, setelah mengobrol sebentar kemudian Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Dan Saksi Sunan segera masuk ke karaoke Bidadari dan memilih Room 1 (satu) yang berada di lantai 2 Karaoke Bidadari tersebut, setelah memasuki ruang karaoke tersebut kemudian Saksi Ricky, Saksi

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursan dan Saksi Irawansyah keluar dari room 1 tersebut dan memilih pemandu lagu, dimana saat itu Saksi Ricky, Saksi Mursan dan Saksi Irawansyah memilih Saksi Dewi dan Saksi Marsilah untuk bernyanyi, kemudian Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Saksi Sunan, Saksi Dewi dan Saksi Novita mulai bernyanyi dan minum minuman keras, kemudian didalam room Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Saksi Sunan bersepakat untuk membeli narkoba jenis extasi sebagai dooping agar lebih enak saat berjoget, kemudian Saksi Irawansyah memberikan uang senilai sum sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah, Saksi Mursan memberikan uang sum sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Feriyanto memberikan uang sum sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Ricky memberikan sum sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah, dimana uang tersebut dikumpulkan di Saksi Dewi, kemudian oleh Saksi Dewi uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan diserahkan ke saksi Julian, sedangkan Terdakwa Julian memberikan uang patungan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi Julian keluar dari Room 1 Karaoke Bidadari tersebut dan menuju parkir, diparkir saksi Julian segera menghubungi Sdr. Edi (DPO) dan menanyakan dimana Sdr. EDI keberadaan Sdr. Edi (DPO) karena Saksi Julian akan membeli narkoba jensi shabu untuk dipakai bersama-sama di Room karaoke tersebut, saat itu Sdr. Edi (DPO) mengatakan berada di taman Tiyuh Pulung kencana kec. Tulang bawang tengah kab. Tulang bawang barat, kemudian Saksi Julian segera menuju taman Tiyuh Pulung kencana menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hijau Putih, setelah bertemu dengan Sdr. EDI (DPO) kemudian Saksi Julian menyerahkan uang senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah Sdr. Edi (DPO) menerima uang dari Saksi Julian kemudian Sdr. Edi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Inex dengan warna merah muda dari kantung celananya dan mengambil 4 (empat) butir pil inex dari dalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan menyerahkannya kepada Terdakwa Julian, setelah itu 4 (empat) butir pil inex tersebut Saksi Julian terima dan Saksi Julian simpan di kantung celana bagian depan yang Saksi Julian kenakan, saat Saksi Julian hendak pergi meninggalkan Sdr. Edi (DPO), saat itu Sdr. Edi (DPO) berkata "kamu mau kemana ini" Saksi Julian jawab "mau ke karaoke" di jawab Sdr. Edi (DPO) "saya ikut ya" Saksi Julian

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “yaudah hayuk” Sdr. Edi (DPO) berkata “biar saya yang bawa motor” setelah itu Saksi Julian menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada Sdr. Edi, kemudian Sdr. Edi (DPO) membuka jok sepeda motor Saksi Julian untuk menyimpan narkotika jensi extasi milik Sdr. Edi (DPO) sambil berkata “saya simpen disini dulu ya”, kemudian Saksi Julian dan Sdr. Edi (DPO) pergi meninggalkan taman Tiyuh Pulung Kencana dengan berboncengan, setelah sampai di parkir karaoke Bidadari, Terdakwa mengajak Sdr. Edi (DPO) untuk masuk kedalam room untuk ikut bernyanyi, namun Sdr. Edi (DPO) menolaknya, kemudian sdr. Edi (DPO) mengatakan akan menemui seseorang dan ingin meminjam sepeda motor milik Terdakwa Julian, kemudian Sdr. Edi (DPO) meninggalkan parkir karaoke Bidadari tersebut dan Terdakwa masuk kedalam Room 1 karaoke Bidadari tersebut, setelah masuk kedalam Room 1 tersebut, Terdakwa melihat Saksi Mursan, Saksi Ricky, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Saksi Sunan, Saksi Dewi dan Saksi Marsila sedang asik berjoget dan setengah mabuk, kemudian Saksi Julian segera memberikan 1(satu) butir kepada Dewi, oleh Saksi Dewi 1 (satu) butir ekstasi tersebut dibagi 2 (dua) dan diserahkan kepada Saksi Marsila untuk dikonsumsi, 1(satu) butir Saksi Julian serahkan kepada Saksi Efan, oleh Saksi Efan 1(satu) butir ekstasi tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bagian dimana kemudian dikonsumsi Saksi Efan, Saksi Ricky, dan Saksi Hepi sisanya dikantongi oleh Saksi Efan untuk dipakai lagi, 1 (satu) butir Terdakwa serahkan kepada Saksi Hepi dan oleh Saksi Hepi dibagi menjadi 4(empat) bagian dan dikonsumsi bersama Saksi Sunan, Saksi Feri dan Saksi Irawansyah, dan 1 (satu) butir Saksi Julian pegang sendiri, setelah itu oleh Saksi Julian dibagi menjadi 2 (dua) $\frac{1}{2}$ butir diberikan kepada Saksi Mursan, dan $\frac{1}{2}$ butir dikonsumsi oleh Saksi Julian sendiri, setelah itu Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Saksi Sunan, Saksi Dewi dan Saksi Marsila melanjutkan berjoget, kemudian sekira Pukul 02:00 wib tiba-tiba Saksi Endar, Saksi Ramarefa, Saksi Bambang dan beberapa anggota kepolisian masuk kedalam Room 1 Karaoke Bidadari dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Saksi Sunan, Saksi Dewi dan Saksi Marsila yang sedang berjoget dan dalam kondisi mabuk, saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti pada Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Sunan, Saksi Dewi

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Marsila, namun saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Efan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah pecahan pil inex warna merah muda didalam kantung celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Saksi Evan saat itu, pada saat itu Saksi Evan menjelaskan 1(satu) buah pecahan pil inex warna merah muda adalah narkoba jenis ekstasi sisa pakai di Room Karaoke Bidadari tersebut, kemudian Saksi Bambang dan Saksi Ramarefa membawa Saksi Julian setelah itu ke parkir Karaoke Bidadari untuk menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hijau Putih berserta kuncinya yang masih menempel, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hijau Putih milik Saksi Julian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil inex warna merah muda yang berlogo OMEGA, saat itu Saksi Julian menjelaskan bahwa pil inex tersebut adalah milik Sdr. Edi (DPO), kemudian Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Saksi Sunan, Saksi Dewi dan Saksi Marsila dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.11 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia)**, pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Kuswardani, S, S.Si, M.Fam., Apt Pemeriksa 1.I Maimunah, S.Si., M.Si. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dengan **Kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : Tablet warna merah muda logo)(No.1 da Pecahan tablet warna merah muda No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (+)-N,a-dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa Terdakwa dalam hal **“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika”** tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAMBANG BAYU NUGROHO Bin WAGIMIN AP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RICKY ARIANSYAH Bin RADEN ROHMAN dan saksi EFAN SEPTRIO Bin IBRAHIM BALAM, SUNAN ALI Bin ABDUL KARIM, FERIYANTO Bin KOMARUDIN, JULIAN SANDI HERAWAN Alias ALI Bin JUWANDA, HEPI JULIANSAH Bin SAHIDI, IRAWANSYAH Bin SYAHMIN, MURSAN SANJAYA Bin SAMARDI, MARSILA Binti MARIUN dan DEWI NOVITA SARI Binti SURI pada hari senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 02.00 Wib di room 2 Tempat karaoke BIDADARI yang beralamat di tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena di duga Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan-rekan anggota polri temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil Inex warna merah muda yang terdapat logo Omega, 1 (Satu) buah pecahan Pil Inex warna merah muda yang dibungkus dengan kertas timah bekas rokok;
- Barang bukti berupa 1 (Satu) buah pecahan Pil Inex warna merah muda yang dibungkus dengan kertas timah bekas rokok ditemukan di dalam kantung celana EFAN SEPTRIO sedangkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil Inex warna merah muda yang terdapat logo Omega ditemukan dibawah jok sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih milik Saksi JULIAN SANDI ;
- Bahwa menurut keterangan AFAN SEPTRIO barang bukti berupa 1(Satu) buah pecahan Pil Inex warna merah muda yang dibungkus dengan kertas timah bekas rokok yang ditemukan di dalam kantung celana EFAN SEPTRIO adalah milik EFAN SEPTRIO, Sedangkan menurut JULIAN SANDI barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil Inex warna merah muda yang terdapat logo Omega yang ditemukan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



dibawah jok sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih milik Saksi JULIAN SANDI adalah milik Sdr. EDI (Dpo);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lainnya mereka menjelaskan bahwa Narkotika Jenis Pil Inex yang mereka konsumsi saat itu didapat dengan cara membeli secara sokongan/iuran yang kemudian didapatkan uang hasil sokongan/iuran tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut oleh Saksi JULIAN SANDI dibelikan Pil Inex kepada Sdr. EDI (Dpo) ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan rekan-rekan nya mereka mengkonsumsi narkotika jenis Pil Inex Tersebut agar mereka lebih bersemangat berjoget ;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak memiliki izin untuk membeli atau mengkonsumsi narkotika jenis Inex tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **RAMAREFA FEBIANDRA, SH Bin SYAMSU ABRIANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RICKY ARIANSYAH Bin RADEN ROHMAN dan saksi EFAN SEPTRIO Bin IBRAHIM BALAM, SUNAN ALI Bin ABDUL KARIM, FERIYANTO Bin KOMARUDIN, JULIAN SANDI HERAWAN Alias ALI Bin JUWANDA, HEPI JULIANSAH Bin SAHIDI, IRAWANSYAH Bin SYAHMIN, MURSAN SANJAYA Bin SAMARDI, MARSILA Binti MARIUN dan DEWI NOVITA SARI Binti SURI pada hari senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 02.00 Wib di room 2 Tempat karaoke BIDADARI yang beralamat di tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena di duga Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan-rekan anggota polri temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil Inex warna merah muda yang terdapat logo Omega, 1 (Satu) buah pecahan Pil Inex warna merah muda yang dibungkus dengan kertas timah bekas rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa 1 (Satu) buah pecahan Pil Inex warna merah muda yang dibungkus dengan kertas timah bekas rokok ditemukan di dalam kantung celana EFAN SEPTRIO sedangkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil Inex warna merah muda yang terdapat logo Omega ditemukan dibawah jok sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih milik Saksi JULIAN SANDI ;
- Bahwa menurut keterangan AFAN SEPTRIO barang bukti berupa 1(Satu) buah pecahan Pil Inex warna merah muda yang dibungkus dengan kertas timah bekas rokok yang ditemukan di dalam kantung celana EFAN SEPTRIO adalah milik EFAN SEPTRIO, Sedangkan menurut JULIAN SANDI barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil Inex warna merah muda yang terdapat logo Omega yang ditemukan dibawah jok sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih milik Saksi JULIAN SANDI adalah milik Sdr. EDI (Dpo);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lainnya mereka menjelaskan bahwa Narkotika Jenis Pil Inex yang mereka konsumsi saat itu didapat dengan cara membeli secara sokongan/iuran yang kemudian didapatkan uang hasil sokongan/iuran tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut oleh Saksi JULIAN SANDI dibeli Pil Inex kepada Sdr. EDI (Dpo) ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan rekan-rekan nya mereka mengkonsumsi narkotika jenis Pil Inex Tersebut agar mereka lebih bersemangat berjoget ;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak memiliki izin untuk membeli atau mengkonsumsi narkotika jenis Inex tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **DEWI NOVITA SARI Binti SURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa RICKY ARIANSYAH Bin RADEN ROHMAN dan saksi EFAN SEPTRIO Bin IBRAHIM BALAM, SUNAN ALI Bin ABDUL KARIM, FERIYANTO Bin KOMARUDIN, JULIAN SANDI HERAWAN Alias ALI Bin JUWANDA, HEPI JULIANSAH Bin SAHIDI, IRAWANSYAH Bin SYAHMIN, MURSAN SANJAYA Bin SAMARDI, dan MARSILA Binti MARIUN ditangkap pihak kepolisian pada hari senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 02.00 Wib di

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- room 2 Tempat karaoke BIDADARI yang beralamat di tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saksi dan Terdakwa serta rekan-rekan lainnya ditangkap pihak kepolisian karena di duga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa barang bukti yang anggota polri temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan lainnya adalah 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil Inex warna merah muda yang terdapat logo Omega, 1 (Satu) buah pecahan Pil Inex warna merah muda yang dibungkus dengan kertas timah bekas rokok;
 - Bahwa anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah pecahan Pil Inex warna merah muda yang dibungkus dengan kertas timah bekas rokok ditemukan di dalam kantung celana EFAN SEPTRIO sedangkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil Inex warna merah muda yang terdapat logo Omega ditemukan dibawah jok sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih milik Saksi JULIAN SANDI ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah pecahan Pil Inex warna merah muda yang dibungkus dengan kertas timah bekas rokok yang ditemukan di dalam kantung celana EFAN SEPTRIO adalah milik EFAN SEPTRIO, Sedangkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil Inex warna merah muda yang terdapat logo Omega yang ditemukan dibawah jok sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih milik Saksi JULIAN SANDI saksi tidak tahu siapa pemiliknya ;
 - Bahwa menurut Terdakwa dan rekan-rekan lainnya mendapatkan Narkotika Jenis Pil Inex yang kami konsumsi saat itu didapat dengan cara membeli secara sokongan/iuran yang kemudian didapatkan uang hasil sokongan/iuran tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut oleh Saksi JULIAN SANDI dibelikan Pil Inex kepada sdr. EDI (Dpo) ;
 - Bahwa kami mengkonsumsi narkotika jenis Pil Inex Tersebut agar kami lebih bersemangat berjoget ;
 - Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak memiliki izin untuk membeli atau mengkonsumsi narkotika jenis Inex tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **JULIAN SANDI HERAWAN Alias ALI Bin JUWANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa RICKY ARIANSYAH Bin RADEN ROHMAN dan saksi EFAN SEPTRIO Bin IBRAHIM BALAM, SUNAN ALI Bin ABDUL KARIM, FERIYANTO Bin KOMARUDIN, JULIAN SANDI HERAWAN Alias ALI Bin JUWANDA, HEPI JULIANSAH Bin SAHIDI, IRAWANSYAH Bin SYAHMIN, MURSAN SANJAYA Bin SAMARDI, dan MARSILA Binti MARIUN ditangkap pihak kepolisian pada hari senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 02.00 Wib di room 2 Tempat karaoke BIDADARI yang beralamat di tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saksi dan Terdakwa serta rekan-rekan lainnya ditangkap pihak kepolisian karena di duga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa barang bukti yang anggota polri temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan lainnya adalah 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil Inex warna merah muda yang terdapat logo Omega, 1 (Satu) buah pecahan Pil Inex warna merah muda yang dibungkus dengan kertas timah bekas rokok;
- Bahwa anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah pecahan Pil Inex warna merah muda yang dibungkus dengan kertas timah bekas rokok ditemukan di dalam kantung celana EFAN SEPTRIO sedangkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil Inex warna merah muda yang terdapat logo Omega ditemukan dibawah jok sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih milik Saksi JULIAN SANDI ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah pecahan Pil Inex warna merah muda yang dibungkus dengan kertas timah bekas rokok yang ditemukan di dalam kantung celana EFAN SEPTRIO adalah milik EFAN SEPTRIO, Sedangkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil Inex warna merah muda yang terdapat logo Omega yang ditemukan dibawah jok sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih milik Saksi JULIAN SANDI adalah milik sdr. EDI (Dpo) ;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan lainnya mendapatkan Narkotika Jenis Pil Inex yang kami konsumsi saat itu didapat dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli secara sokongan/iuran yang kemudian didapatkan uang hasil sokongan/iuran tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut oleh saksi JULIAN SANDI dibelikan Pil Inex kepada Saudara EDI (Dpo) ;

- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil Inex warna merah muda yang terdapat logo Omega tersebut berada didalam jok motor saksi karena pada saat setelah saksi bertransaksi membeli narkoba jenis Pil Inex kepada saudara EDI (Dpo) dipulung kencana, Saudara EDI (Dpo) ingin ikut terdakwa ke karaoke dan menitipkan 10 (sepuluh) butir pil Inex warna merah muda yang terdapat logo Omega tersebut di jok motor saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui EDI (Dpo) menjual narkoba dari Sdr. RUDI (Dpo) ;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya tidak memiliki izin untuk membeli atau mengkonsumsi narkoba jenis Inex tersebut ;
- Bahwa kami mengkonsumsi narkoba jenis Pil Inex Tersebut agar kami lebih bersemangat berjoget ;
- Bahwa saksi membeli Narkoba jenis Pil Inex kepada Sdr. EDI (Dpo) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. EDI (Dpo) memberikan 4 (Empat) Butir Pil Inex Inex warna merah muda yang terdapat logo Omega kemudian oleh saksi JULIAN 4 (Empat) Butir Pil Inex Inex warna merah muda yang terdapat logo Omega tersebut terdakwa bagikan kepada ke-7 (tujuh) teman laki-laki terdakwa dan ke-2 (dua) vokalis karoke;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa Terdakwa RICKY ARIANSYAH Bin RADEN ROHMAN dan saksi EFAN SEPTRIO Bin IBRAHIM BALAM, SUNAN ALI Bin ABDUL KARIM, FERIYANTO Bin KOMARUDIN, JULIAN SANDI HERAWAN Alias ALI Bin JUWANDA, HEPI JULIANSAH Bin SAHIDI, IRAWANSYAH Bin SYAHMIN, MURSAN SANJAYA Bin SAMARDI, MARSILA Binti MARIUN, dan DEWI NOVITA SARI Binti SURI ditangkap pihak kepolisian pada hari senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 02.00 Wib di room 2 Tempat karaoke BIDADARI yang beralamat di

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa Terdakwa serta rekan-rekan lainnya ditangkap pihak kepolisian karena di duga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa barang bukti yang anggota polisi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan lainnya adalah 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil Inex warna merah muda yang terdapat logo Omega, 1 (Satu) buah pecahan Pil Inex warna merah muda yang dibungkus dengan kertas timah bekas rokok;
- Bahwa anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah pecahan Pil Inex warna merah muda yang dibungkus dengan kertas timah bekas rokok ditemukan di dalam kantung celana EFAN SEPTRIO sedangkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil Inex warna merah muda yang terdapat logo Omega ditemukan dibawah jok sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih milik Saksi JULIAN SANDI ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah pecahan Pil Inex warna merah muda yang dibungkus dengan kertas timah bekas rokok yang ditemukan di dalam kantung celana EFAN SEPTRIO adalah milik EFAN SEPTRIO, Sedangkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil Inex warna merah muda yang terdapat logo Omega yang ditemukan dibawah jok sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih milik Saksi JULIAN SANDI saksi tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan lainnya mendapatkan Narkoba Jenis Pil Inex yang kami konsumsi saat itu didapat dengan cara membeli secara sokongan/iuran yang kemudian didapatkan uang hasil sokongan/iuran tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut oleh Saksi JULIAN SANDI dibelikan Pil Inex kepada sdr. EDI (Dpo) ;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak memiliki izin untuk membeli atau mengkonsumsi narkoba jenis Inex tersebut ;
- Bahwa kami mengkonsumsi narkoba jenis Pil Inex Tersebut agar kami lebih bersemangat berjoget ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pecahan pil ekstasi;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



2. 1 (satu) lembar kertas timah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa serta rekan-rekan lainnya ditangkap pihak kepolisian karena di duga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa barang bukti yang anggota polri temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan lainnya adalah 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil Inex warna merah muda yang terdapat logo Omega, 1 (Satu) buah pecahan Pil Inex warna merah muda yang dibungkus dengan kertas timah bekas rokok;
- Bahwa anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah pecahan Pil Inex warna merah muda yang dibungkus dengan kertas timah bekas rokok ditemukan di dalam kantung celana EFAN SEPTRIO sedangkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil Inex warna merah muda yang terdapat logo Omega ditemukan dibawah jok sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih milik Saksi JULIAN SANDI ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah pecahan Pil Inex warna merah muda yang dibungkus dengan kertas timah bekas rokok yang ditemukan di dalam kantung celana EFAN SEPTRIO adalah milik EFAN SEPTRIO, Sedangkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil Inex warna merah muda yang terdapat logo Omega yang ditemukan dibawah jok sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih milik Saksi JULIAN SANDI adalah milik Sdr. EDI (Dpo) ;
- Bahwa menurut Terdakwa dan rekan-rekan lainnya mendapatkan Narkotika Jenis Pil Inex yang kami konsumsi saat itu didapat dengan cara membeli secara sokongan/iuran yang kemudian didapatkan uang hasil sokongan/iuran tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut oleh Saksi JULIAN SANDI dibelikan Pil Inex kepada sdr. EDI (Dpo) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. EDI (Dpo) menjual narkotika dari Sdr. RUDI (Dpo) ;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak memiliki izin untuk membeli atau mengkonsumsi narkotika jenis Inex tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kami mengkonsumsi narkoba jenis Pil Inex Tersebut agar kami lebih bersemangat berjoget ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis Pil Inex kepada Sdr. EDI (Dpo) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. EDI (Dpo) memberikan 4 (Empat) Butir Pil Inex Inex warna merah muda yang terdapat logo Omega kemudian oleh Terdakwa 4 (Empat) Butir Pil Inex Inex warna merah muda yang terdapat logo Omega tersebut Terdakwa bagikan kepada ke-7 (tujuh) teman laki-laki Terdakwa dan ke-2 (dua) vokalis karaoke ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Telah melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur "**barang siapa**" merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa **RICKY ARIANSYAH Bin RADEN ROHMAN** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa Istilah “**Narkotika**” pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “**Narkoun**” yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa. Selanjutnya berdasar Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. di dalam **Pasal 7** UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam **Pasal 8** UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang saja, karena frasa Hukum disini dipandang sama dengan Undang-undang.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa **Pecandu Narkotika adalah** Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu : 1. orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan 2. orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis. Untuk tipe yang **pertama**, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Kategori seperti itu, dikarenakan penggunaan narkotika tersebut sesuai dengan makna dari Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya Pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis. Sehingga bila ada seorang Pecandu yang sedang menggunakan narkotika dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap tangan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan, maka sudah sepatutnya ia tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika dan jika Pecandu memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program assesmen yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli, maka berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf b UU No. 35 Tahun 2009, Hakim disini dapat menetapkan Pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung sebagai masa menjalani hukuman dan penentuan jangka waktu tersebut setelah mendengar keterangan ahli mengenai kondisi/tafarif kecanduan Terdakwa. Selanjutnya untuk Pecandu Narkotika **tipe kedua**, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Pengkategorian seperti itu didasarkan pada pengertian Penyalahguna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, dimana ada unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai penjabaran unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipaparkan penulis sebelumnya yaitu pada pokoknya seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Secara esensial penyalahguna dan pecandu Narkotika tipe kedua adalah sama-sama menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi pecandu Narkotika tipe kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas dapat juga dijadikan tolak ukur bagi seorang penyalahguna yang diancam pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.** Karena secara logika, antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja untuk membedakannya perlu terlebih dahulu dilakukan suatu asesmen atau pembuktian bagi Tersangka atau Terdakwa hingga dapat diketahui oleh Hakim apakah Terdakwa tersebut adalah seorang Pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkotika ataukah hanyalah Penyalahguna yang bukan seorang pecandu. Misalnya seseorang tertangkap tangan memiliki dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I dengan jumlah maksimum (sesuai kriteria pada butir 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010) untuk dirinya sendiri, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis (asesmen) dan/atau pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan terungkap bahwa ia bukanlah seorang pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika, maka Terdakwa tersebut patut dikenakan pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009, jadi bukan dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009. Mengenai tidak dikenakannya tindakan rehabilitasi medis dan sosial terhadap Penyalahguna sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan di dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 hanya mewajibkan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selain tidak dapat dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009, maka seorang **penyalahguna yang dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, walaupun Penyalahguna kedapatan membeli,**

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkotika, juga tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun 2009 sepanjang didalam perbuatannya dan diri Terdakwa Penyalahguna Narkotika tersebut terdapat kriterium (A.R. Sujono dan Bony Daniel, 2011, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta, Sinar Grafika):

a. Pada saat ditangkap diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
5. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
6. Daun Koka seberat 5 gram.
7. Meskalin seberat 5 gram.
8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
10. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
15. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.

b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa Saksi Feriyanto menerangkan telah ditangkap oleh saksi Rama Refa dan Saksi Bambang (masing-masing anggota kepolisian) bersama-sama dengan Saksi Epan, Saksi Dewi, Saksi Ricky, Saksi Irawansyah, Terdakwa Julian, Saksi Marsilah, Saksi Hepi, Saksi Mursan, Dan Saksi Sunan karena terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 02:00 Wib bertempat di Room 1 Karaoke Bidadari yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat. Bahwa pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2018 sekira jam 21:30 wib Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Dan Saksi Sunan janjian untuk Karaoke Bidadari yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian sekira Pukul 22:30 wib Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Dan Saksi Sunan bertemu di parkir Karaoke Bidadari, setelah mengobrol sebentar kemudian Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Dan Saksi Sunan segera memasuki ke karaoke Bidadari dan memilih Room 1 (satu) yang berada di lantai 2 Karaoke Bidadari tersebut, setelah memasuki ruang karaoke tersebut kemudian Saksi Ricky, Saksi Mursan dan Saksi Irawansyah keluar dari room 1 tersebut dan memilih pemandu lagu, dimana saat itu Saksi Ricky, Saksi Mursan dan Saksi Irawansyah memilih Saksi Dewi dan Saksi Marsilah untuk bernyanyi, kemudian Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Saksi Sunan, Saksi Dewi dan Saksi Novita mulai bernyanyi dan minum minuman keras, kemudian didalam room Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Saksi Sunan bersepakat untuk membeli narkoba jenis ekstasi sebagai dooping agar lebih enak saat berjoget, kemudian Saksi Irawansyah memberikan uang senilai sum sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah, Saksi Mursan memberikan uang sum sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Feriyanto memberikan uang sum sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Ricky memberikan sum sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah, dimana uang tersebut dikumpulkan di Saksi Dewi, kemudian oleh Saksi Dewi uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan diserahkan ke Terdakwa Julian, sedangkan Saksi Julian memberikan uang patungan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Julian keluar dari Room 1 Karaoke Bidadari tersebut dan menuju parkir, diparkir Saksi Julian segera menghubungi Sdr. Edi (DPO) dan menanyakan dimana Sdr. EDI keberadaan Sdr. Edi (DPO) karena Saksi Julian akan membeli narkoba jensi shabu untuk dipakai bersama-sama di Room karaoke tersebut, saat itu Sdr. Edi (DPO) mengatakan berada di taman Tiyuh Pulung kencana kec. Tulang bawang tengah kab. Tulang bawang barat, kemudian Saksi Julian segera menuju taman Tiyuh Pulung kencana menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hijau Putih, setelah bertemu dengan Sdr. EDI (DPO) kemudian Saksi Julian menyerahkan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah Sdr. Edi (DPO) menerima uang dari Saksi Julian kemudian Sdr. Edi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Inex dengan warna merah muda dari kantung celananya dan mengambil 4 (empat) butir pil inex dari dalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan menyerahkannya kepada Terdakwa Julian, setelah itu 4 (empat) butir pil inex tersebut Saksi Julian terima dan Saksi Julian simpan di kantung celana bagian depan yang Saksi Julian kenakan, saat Saksi Julian hendak pergi meninggalkan Sdr. Edi (DPO), saat itu Sdr. Edi (DPO) berkata "kamu mau kemana ini" Saksi Julian jawab "mau ke karaoke" di jawab Sdr. Edi (DPO) "saya ikut ya" Saksi Julian jawab "yaudah hayuk" Sdr. Edi (DPO) berkata "biar saya yang bawa motor" setelah itu Saksi Julian menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada Sdr. Edi, kemudian Sdr. Edi (DPO) membuka jok sepeda motor Saksi Julian untuk menyimpan narkotika jensi extasi milik Sdr. Edi (DPO) sambil berkata "saya simpen disini dulu ya", kemudian Saksi Julian dan Sdr. Edi (DPO) pergi meninggalkan taman Tiyuh Pulung Kencana dengan berboncengan, setelah sampai di parkir karaoke Bidadari, Terdakwa mengajak Sdr. Edi (DPO) untuk masuk kedalam room untuk ikut bernyanyi, namun Sdr. Edi (DPO) menolaknya, kemudian sdr. Edi (DPO) mengatakan akan menemui seseorang dan ingin meminjam sepeda motor milik Terdakwa Julian, kemudian Sdr. Edi (DPO) meinggalkan parkir karaoke Bidadari tersebut dan Terdakwa masuk kedalam Room 1 karaoke Bidadari tersebut, setelah masuk kedalam Room 1 tersebut, Terdakwa melihat Saksi Mursan, Saksi Ricky, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Saksi Sunan, Saksi Dewi dan Saksi Marsila sedang asik berjoget dan setengah mabuk, kemudian Saksi Julian segera memberikan 1 (satu) butir kepada Dewi, oleh Saksi Dewi 1 (satu) butir ekstasi tersebut dibagi 2 (dua) dan diserahkan kepada Saksi Marsila untuk dikonsumsi, 1 (satu) butir Saksi Julian serahkan kepada Saksi Efan, oleh Saksi Efan 1 (satu) butir exstasi tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bagian dimana kemudian dikonsumsi Saksi Efan, Saksi Ricky, dan Saksi Hepi sisanya dikantongi oleh Saksi Efan untuk dipakai lagi, 1 (satu) butir Terdakwa serahkan kepada Saksi Hepi dan oleh Saksi Hepi dibagi menjadi 4 (empat) bagian dan dikonsumsi bersama Saksi Sunan, Saksi Feri dan Saksi Irawansyah, dan 1 (satu) butir Saksi Julian pegang sendiri, setelah itu oleh Saksi Julian dibagi menjadi 2 (dua) $\frac{1}{2}$ butir diberikan kepada Saksi Mursan, dan $\frac{1}{2}$ butir dikonsumsi oleh Saksi Julian sendiri dengan cara memasukkan $\frac{1}{2}$ butir pil ekstasi kedalam mulut, kemudian Terdakwa meminum air putih untuk membantu menelannya, setelah itu Saksi Mursan, Terdakwa

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Saksi Sunan, Saksi Dewi dan Saksi Marsila melanjutkan berjoget, kemudian sekira Pukul 02:00 wib tiba-tiba Saksi Endar, Saksi Ramarefa, Saksi Bambang dan beberapa anggota kepolisian masuk kedalam Room 1 Karaoke Bidadari dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Saksi Sunan, Saksi Dewi dan Saksi Marsila yang sedang berjoget dan dalam kondisi mabuk, saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti pada Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Sunan, Saksi Dewi dan Saksi Marsila, namun saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Efan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah pecahan pil inex warna merah muda didalam kantung celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Saksi Evan saat itu, pada saat itu Saksi Evan menjelaskan 1 (satu) buah pecahan pil inex warna merah muda adalah narkotika jenis exstasi sisa pakai di Room Karaoke Bidadari tersebut, kemudian Saksi Bambang dan Saksi Ramarefa membawa Saksi Julian setelah itu ke parkir Karaoke Bidadari untuk menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hijau Putih berserta kuncinya yang masih menempel, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hijau Putih milik Saksi Julian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil inex warna merah muda yang berlogo OMEGA, saat itu Saksi Julian menjelaskan bahwa pil inex tersebut adalah milik Sdr. Edi (DPO), kemudian Saksi Mursan, Terdakwa Ricky, saksi Julian, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Hepi, Saksi Efan, Saksi Sunan, Saksi Dewi dan Saksi Marsila dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Saksi Epan, Terdakwa Julian, Saksi Dewi, Saksi Ricky, Saksi Feriyanto, Saksi Irawansyah, Saksi Marsilah, Saksi Hepi, Saksi Mursan, Dan Saksi Sunan ditangkap saat mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi.

Menimbang, bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan berupa: **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.11 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia)**, pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Dan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 223-12.B/HP/XI/2018** yang dikeluarkan **Dinas Kesehatan Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium**

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 yang ditandatangani oleh **An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat**. Bahwa Terdakwa dalam hal "*Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Pil Inex tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Pil Inex yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah pecahan pil ekstasi; 1 (satu) lembar kertas timah; 1 (satu) bungkus plastic berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda yang terdapat lambang omega; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RICKY ARIANSYAH Bin RADEN ROHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan pil ekstasi.
 - 1 (satu) lembar kertas timah.Seluruhnya dipergunakan dalam perkara An. IRAWANSYAH BIN SYAHMIN.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 oleh kami, Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H.. sebagai Hakim Ketua, Juanda Wijaya, S.H.. dan Muhammad Juanda Parisi, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H.. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. JUANDA WIJAYA, SH..

YUNIZAR KILAT DAYA, SH.,MH..

2. M. JUANDA PARISI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

SUNGKONO, SH.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN.Mgl